

**ANALISIS HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR YANG HAK ASUHNYA
JATUH KEPADA PIHAK AYAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
1284/PDT.G/2015/PA.PLG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SUWINTHA RIZKIKA MAGHFIRA

NIM 02011381419468

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SUWINTHA RIZKIKA MAGHFIRA

NIM : 02011381419468

PROGRAM STUDI : HUKUM PERDATA

JUDUL

**ANALISIS HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR YANG HAK ASUHNYA JATUH
KEPADA PIHAK AYAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1284/PDT.G/2015/PA.PLG)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Juli 2018
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 2018

Pembimbing Utama

Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu,

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

**FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Suwintha Rizkika Maghfira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419468
Tempat, Tanggal Lahir : Sungailiat, 30 Januari 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 9 Juli 2018


Suwintha Rizkika Maghfira

NIM 02011381419468

Motto:

Man Jadda Wajada (siapa yang bersungguh-sungguh paasti akan mendapatkan hasil)

Kupersembahkan kepada:

- ❖ **Allah SWT**
- ❖ **Orangtuaku Terkasih**
- ❖ **Saudara-saudariku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT., karena atas rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang “Tinjauan yuridis hak asuh anak di bawah umur yang hak asuhnya jatuh kepada pihak ayah (analisis putusan nomor 1284/pdt.g/2015/pa.plg)”. Penelitian skripsi ini dimaksudkan agar dapat memberi referensi dan acuan bagi civitas akademika mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian. Kemudian penelitian ini diharapkan pula dapat memberi informasi kepada masyarakat mengenai alasan pemberian hak asuh anak di bawah umur yang jatuh kepada ayahnya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun bagi berbagai pihak, terutama para mahasiswa program studi hukum pidana.

Palembang, 09 Juli 2018

Penulis,

Suwintha Rizkika Maghfira

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, SH., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Beliau sekaligus Pembimbing Akademik penulis, terimakasih atas arahan dan telah meluangkan waktu demi kepeningan penulis .
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, SH., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan ilmu yang begitu berarti bagi penulis, meluangkan waktu dalam memberikan masukan, petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Kedua yang telah sangat membantu penulis mulai dari konsultasi mengenai judul-judul yang akan penulis tulis sampai dengan skripsi ini selesai.
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

9. Pihak Kemahasiswaan, Akademik, Pengajaran dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bantuan.
10. Terimakasih yang tak terhingga untuk Mamaku dan Ayahku atas segala perhatian dan dukungan moril serta materil yang telah diberikan kepada saya sampai saya bisa berada disini dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum.
11. Kepada Ayuk Suwinda Rizki Utari, kakak Allan Nugraha, dan kakak Aditya Wardhana, terimakasih atas perhatiannya terhadap saya selama penulisan skripsi ini dan juga terimakasih atas uang jajan nya he he he.
12. Darul Ikhwan, terimakasih atas dukungannya selama ini yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran sampai saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semoga kita dilancarkan dalam urusan yang akan datang.
13. Terimakasih untuk Yuk Rikut atas waktu luang yang telah diberikan untuk menemani saya dikala saya lapar dan bosan.
14. Untuk “Tim Masterpiece” Rizke, Dania, Kak Ginda, Melinda, Cantika terimakasih atas waktu dan kerjasamanya selama kuliah dalam keadaan suka maupun duka, semoga kita dipertemukan dalam kesuksesan di masa depan, aamiin.
15. Untuk “SEI” (Rezky Puspaningrum dan Dwi Intan Sari) terimakasih telah menjadi teman setia dari duduk di bangku SMA sampai sekarang, semoga persahabatan kita akan terus berlanjut selamanya.

16. Terimakasih untuk “copindong” Veronica Berna dan Rizke Amisa P.G yang selalu mewarnai hari hari di awal perkuliahan, semoga kita dipertemukan di kesuksesan di masa depan.
17. Terimakasih untuk Marisa Kamilia Khansa atas bantuan dan waktu luang yang diberikan untuk saya, semoga persahabatan kita akan terus berjalan sampai akhir hayat.
18. Kantor Hukum Darmadi Djufri, tempat saya mencari pengalaman sekaligus telah menerima saya untuk melakukan kuliah kerja lapangan, Mba Riska yang selalu menemani di tempat magang. Terimakasih atas ilmu-ilmu yang telah saya dapat di sana.
19. Teman-teman dari PLKH kelas A kelompok 1 tahun 2017, terima kasih telah memberi pengalaman yang berharga dan kekompakan yang ada sehingga bisa menjadi juara 1 MCC Pidana.
20. Untuk keluarga Himpunan Mahasiswa dan Lembaga Pers Mahasiswa, terima kasih telah mengajarkan saya bagaimana berorganisasi yang baik dan memberi segudang pengalaman yang didapat dari aktifitas-aktifitas yang ada.
Semoga semua doa dan dukungan moril, bantuan yang tulus, dan budi baik yang diberikan oleh semua pihak kepada penulis selama penyusunan skripsi ini dapat dibalas oleh Allah SWT.

Palembang, 4 Juli 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	10
a. Teori Kriminalisasi.....	10
b. Teori Putusan Hakim.....	11
c. Teori Pidana.....	13
d. Teori Kekuasaan Kehakiman.....	14

F. Ruang Lingkup.....	16
G. Metode Penelitian.....	16
1. Tipe penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber Bahan Hukum Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Analisis Bahan Hukum	19
6. Penarikan Kesimpulan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Tujuan Perkawinan.....	23
3. Syarat dan Sahnya Perkawinan	26
B. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan	30
1. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	30
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Alimentasi	36
1. Pengertian Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	36
2. Pengertian Menurut Kompilasi Hukum Islam	37
3. Kewajiban Alimentasi Karena Perceraian.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	39

1. Pengertian Hakim	39
2. Kekuasaan Kehakiman	40
3. Jenis-Jenis Putusan	43

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Hak Asuh Anak Dibawah Umur yang Diberikan Kepada Ayahnya Dalam Putusan Pengadilan Nomor 1284/PDT.G/2015/PA.PLG	48
1. Pertimbangan Hukum.....	64
2. Pertimbangan Non Hukum.....	67
B. Penyebab Terjadi Perbedaan Ketentuan Yang Ada Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan Putusan Nomor 1284 / PDT.G/ 2015/PA.PLG.....	68
1. Kebebasan Hakim Untuk Menegakan Hukum dan Keadilan	70
2. Perkembangan dari Aliran Penerapan Hukum.....	72
3. Mengedepankan Keadilan Hukum Daripada Kepastian Hukum	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA


LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Analisis Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Yang Hak Asuhnya Jatuh Kepada Pihak Ayah (Analisis Putusan Nomor 1284/PDT.G/2015/PA.PLG) dengan metode yuridis normatif menggunakan data primer maupun sekunder dengan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim terhadap putusan hak asuh anak dibawah umur yang diberikan kepada ayahnya dalam putusan pengadilan Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Plg dan Untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan ketentuan yang ada dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan putusan Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Plg. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya perbedaan Putusan dengan Undang-Undang dikarenakan 3 hal yaitu berkaitan dengan 1. Kebebasan Hakim, 2. Perkembangan dari aliran penerapan hukum, dan 3. Mengedepankan keadilan hukum daripada kepastian hukum. Sedangkan pertimbangan hakim terhadap putusan hak asuh anak di bawah umur yang diberikan kepada ayahnya terdapat 2 pertimbangan yaitu pertimbangan hukum Non Hukum. Saran yang diberikan penulis adalah Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih rinci mengenai alasan-alasan untuk gugurnya hak asuh anak kepada ibu, agar adanya kesamaan putusan hakim yang akan datang dan saran yang kedua adalah dengan adanya putusan Pengadilan yang menyimpang atau bertentangan dari aturan hukum yang tertulis (UU) dapat diberikan sebagai masukan untuk menjadi bahan refisi untuk penyempurnaan Undang-Undang terkait yang sudah ada berdasarkan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat agar UU tersebut bisa menyerap semua kepentingan pencari keadilan.

Kata Kunci : Hak Asuh, Anak Dibawah Umur, Ayah.


Pembimbing Utama,



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum

NIP196511011992032001


Pembimbing Pembantu,



Drs. H. Muzel Zaidan, S.H., M.Hum

NIP 196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum

NIP196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan Tuhan untuk hidup berpasang-pasangan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman¹. Perkawinan juga bisa diartikan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama².

Dalam arti yurdis Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditemukan 5 unsur dari perkawinan yaitu sebagai berikut:³

1. Ikatan Lahir Batin

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 7

² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1985, hlm. 23

³ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005, hlm. 47.

2. Antara seorang pria dan wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (selamanya)
5. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yang diatur didalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 2 adalah Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan , yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Pada hakekatnya manusia mempunyai keinginan untuk memiliki generasi atau keturunan hidup berpasangan. Dalam hal ini yang tepat untuk mewujudkannya ialah dengan melangsungkan perkawinan karena perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk suatu keluarga. Apabila sebuah perkawinan dimulai dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri akan senantiasa menghasilkan perkawinan yang baik, kekal, dan abadi yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini juga sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 UUP bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁴ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik bagi individu maupun kelompok. Dengan jalannya perkawinan yang sah maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terarah dan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia yang dipandang sebagai makhluk yang bermoral serta bermartabat. Meskipun di dalam tujuan perkawinan itu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, masih ada saja permasalahan-permasalahan yang timbul sehingga mengakibatkanputusnya perkawinan karena perceraian.

Pada dasarnya tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi dalam kenyataan terdapat perkawinan yang berakhir dengan perceraian berdasarkan Pasal 38 UUP.

Perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan pengadilan.

⁵ R. Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 42.

Perceraian merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh setiap pasangan yang menikah, karena suatu perkawinan tentunya dibangun dengan harapan dapat terciptanya keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi sampai akhir hayat. Akan tetapi dalam perjalanan waktu terdapat hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Perceraian memang berpangkal pada perselisihan antara suami dan istri. Salah satu pihak menghendaki perceraian, oleh karena pihak yang lain berbuat sesuatu yang menyebabkan hubungan keluarga goyang.⁶ Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan pernikahan itu tidak dapat dipertahankan sehingga berakhir dengan perceraian. Di dalam penjelasan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam:⁷

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Sarioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109.

⁷ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik *talak*;
- h. Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Akibat hukum dari suatu perceraian antara lain adalah timbul masalah harta bersama, tentang hak pengasuhan anak, dan hak-hak istri yang diceraikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan ialah harta bersama”, sedangkan Ayat (2) bunyinya adalah sebagai berikut : ” Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang pihak-pihak tidak menentukan lain”.

Harta Bersama di dalam bahasa Belanda dikenal dengan *gemeschap*, atau secara bahasa harta bersama adalah 2 (dua) kata yang terdiri dari kata harta dan bersama, menurut kamus besar bahasa Indonesia “Harta dapat berupa barang-barang yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti adalah harta yang dipergunakan secara bersama-

sama.⁸Sedangkan Satria Efendi M. Zein didalam kultur masyarakat muslim yang berkaitan dengan harta bersama terdapat dua kultur yang berlaku, *Pertama* : kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dengan harta istri dalam sebuah rumah tangga, *Kedua* : masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh dari suami maupun istri dalam pernikahan. Masyarakat Muslim mengenai dan mengakui adanya harta bersama.⁹

Selain dari harta bersama akibat lain dari suatu perceraian timbul juga masalah hak pengasuhan anak (Hadlonah)terutama anak-anak yang masih masih di bawah umur. Didalam hukum islam yang mendidik anak ketika terjadi perceraian ialah istri selama belum menikah dengan orang lain sesuai dengan hadist dari Nabi Muhammad SAW:¹⁰

“Kaulah yang lebih berhark mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain” (Hadits riwayat Abu Daud dan Al-Hakim).

Dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 342.

⁹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm . 60-61.

¹⁰ Satria Efendi, *Op.Cit.*, hlm. 62.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat dari perceraian selanjutnya yaitu **Suami dan Istri**, mengenai dampak dari perceraian bagi suami dan istri merujuk kepada UUP dan Kompilasi Hukum Islam akibatnya sebagai berikut :

Kompilasi Hukum Islam :

- a. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : Belum ditetapkan mahar bagi istri dan al dukhul dan perceraian itu atas kehendak dari suami (Pasal 158)
- b. Bila terjadi li'an maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung nasabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah (Pasal 162).

Perceraian tidak hanya berdampak buruk pada pasangan suami istri itu saja, namun juga akan berdampak pada anak dari pasangan suami istri yang bercerai tersebut terutama anak-anak yang masih dibawah umur (belum mumayyiz). Anak-anak yang masih dibawah umur secara emosional cenderung lebih dekat kepada ibunya sebagai pengasuh utama, sedangkan ayah sebagai pencari nafkah tidak

mempunyai banyak waktu untuk mengasuh anak secara langsung. Namun di zaman serba modern ini, seorang ibu tidak hanya dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga saja, tetapi dapat berkarir juga diluar rumah. Sehingga tugas utama sebagai pengasuh anak-anak tidak dapat dijalankan sepenuhnya dengan baik. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab ketidak harmonisan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang mengakibatkan kandasnya suatu perkawinan.

Pada saat ketika kedua orang tua telah resmi bercerai, yang mengakibatkan putusnya hubungan ikatan pernikahan antara suami istri. Pada saat itu pula kedua orang yang memiliki anak untuk memperebutkan hak asuh anak. Pada ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam , dalam hal terjadinya perceraian:¹¹

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum beumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya.

Sesuai dengan undang-undang yang mengatur, tentu saja hak asuh anak yang belum mumayyiz berada dibawah pengasuhan ibunya. Tetapi yang terjadi anak dibawah umur menjadi berada di bawah pengasuhan pihak ayah seperti pada putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor Perkara : 1284/Pdt.G/2015/PA.Plg yang

¹¹ Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

dimana putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya.

Tentu saja hal ini akan menjadi pertentangan antara peraturan yang mengatur dengan putusan pengadilan yang dijadikan permasalahan yang akan diuraikan oleh penulis. Pada kesempatan ini penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR YANG HAK ASUHNYA JATUH KEPADA PIHAK AYAH (ANALISIS PUTUSAN NO. PERKARA 1284/Pdt.G/2015/PA.Plg)”**.

B. Rumusan Masalah :

1. Apa pertimbangan hakim terhadap putusan hak asuh anak dibawah umur yang diberikan kepada ayahnya dalam putusan pengadilan Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Plg?
2. Mengapa terjadi perbedaan ketentuan yang ada dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan putusan Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Plg?

C. Tujuan penelitian :

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim terhadap putusan hak asuh anak dibawah umur yang diberikan kepada ayahnya dalam putusan pengadilan Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Plg.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perbedaan ketentuan yang ada dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dengan putusan Nomor 1284/Pdt.G/2015/PA.Plg.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan dan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata.
2. Secara Praktis hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi aparat penegak hukum khususnya, Hakim dalam menerapkan hukum berdasarkan penjatuhan putusan hak asuh anak dibawah umur dalam perkawinan Islam guna mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi sampai akhir hayat.

E. Kerangka Teori

a. Teori Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan pengertian perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan “ikatan lahir bathin” dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya “ikatan lahir” atau “ikatan bathin saja, tapi harus kedua-duanya,

suatu “ikatan lahir” adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri , sebaliknya suatu “ikatan bathin” adalah merupakan suatu ikatan yang tidak terlihat, walau tidak nyata tapi ikatan itu harus ada dan tanpa ada ikatan bathin ikatan lahir akan menjadi rapuh.¹²

Menurut Kompilasi Hukum Islam , pengertian perkawinan berdasarkan pasal 2 yang berbunyi :“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terdapat juga tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal antara pria dan wanita. Yang artinya perkawinan dilangsungkan bukan hanya untuk sementara waktu atau untuk jangka waktu yang ditentukan, akan tetapi perkawinan itu berlangsung untuk seumur hidup atau selama-lamanya.

Ikatan dalam perkawinan juga dapat menimbulkan berbagai akibat hukum diantaranya yaitu hak dan kewajiban bagi suami dan istri, kewajiban untuk memberi nafkah dalam rumah tangga, hak waris,percampuran harta kekayaan.

b. Teori Putusnya Perkawinan

¹² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 14.

Istilah atau Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “Pisah”, “Putus hubungan sebagai suami istri”; *talak*. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata “bercerai” mengandung arti 1.tidak bercampur (berhubungan, bersatu,dsb) dan; 2. Berhenti berlaki bini.

Kata Perceraian di dalam istilah ilmu fiqh disebut *talak* atau *firqah*. *Talak* berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Perceraian membawa akibat hukum terputusnya perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 menyatakan :

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Perceraian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan, oleh hukum diatur serinci mungkin.¹³ Karena nya dengan cerai tersebut akan berdampak pada status dan kedudukan hukum yang tidak hanya suami dan istri yang bersangkutan tetapi juga anak-anak yang belum dewasa yang akan mendapatkan pola payung perlindungan yang berbeda.

¹³ H. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indinesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 100.

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:¹⁴

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti akan dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

c. Teori Kewajiban Aliimentasi

Perkawinan menimbulkan hubungan hukum dengan anak yang dilahirkan, maka selanjutnya timbul kedudukan anak yang dilahirkan yang semuanya diatur dengan hukum. Dari hubungan dengan orang tua dan anak yang masih dibawah umur timbul hak dan kewajiban. Hak-hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang masih dibawah umur diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Pokok Perkawinan No 1 tahun 1974 dengan judul Kekuasaan Orang tua.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam Pasal 45 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya,

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika , Jakarta, 2014, hlm. 20.

sampai anak itu kawin dan dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu terputus. Disamping kewajiban untuk memelihara dan mendidik tersebut, orang tua juga menguasai anaknya yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan perkawinan. Kekuasaan orang tua ini meliputi juga untuk mewakili anak yang belum dewasa ini dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan luar pengadilan.

d. Teori Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka sebagaimana diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”

Hal ini berarti kedudukan hakim harus dijamin oleh Undang-Undang karena ciri sebagai Negara hukum ialah terdapat suatu kebebasan hakim, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi oleh Eksekutif maupun Legislatif, pemahaman mengenai kebebasan tersebut bukanlah berarti bahwa hakim itu bebas atau sewenang-wenang terhadap perkara yang dihadapinya namun tetapi hakim tetap terikat pada ketentuan peraturan hukum yang ada. Maka dari itu hakim haruslah benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baik saja, menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:¹⁵“*Perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-*

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama , Bandung, 2003, hlm. 26-27.

hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara.”

Selain hal itu hal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yakni kebebasan hakim itu sendiri, masalah kebebasan hakim dihubungkan dengan cara hakim menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menentukan hukum bukan berarti ia menciptakan hukum, tetapi untuk menemukan hukum hakim dapat menggunakan referensi yurisprudensi dan pendapat para ahli atau yang dikenal doktrin, menurut Muchsin bahwa *“Berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar”*¹⁶.

Sedangkan menurut Andi Hamzah *“Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah”*¹⁷

Selain itu hakim juga dalam mengadili harus mempertimbangan dan menggali nilai-nilai yang ada didalam masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman :

¹⁶ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta, 2004, hlm. 20.

¹⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2008, hlm. 91.

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat”.

Seringkali dalam prakteknya untuk mewujudkan suatu keadilan didalam putusan hakim terkadang terjadi benturan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa Didalam faktanya penerapan dari tujuan hukum itu terdapat pertentangan antara satu sama lain tidak jarang adanya pertentangan antara keadilan dengan kepastian hukum, atau kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau keadilan dengan kemanfaatan sehingga Radbruch berkesimpulan bahwa dalam implementasinya harus digunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum.¹⁸

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan faktor yang menjadi penyebab didalam pertimbangan hakim yang mengalihkan hak asuh anak dibawah umur kepada ayahnya dalam putusan pengadilan nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Plg dan mengetahui konsep dan aturan mengenai hak asuh pada anak.

G. Metode Penelitian

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 217.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai data utama, dimana Penulis tidak perlu mencari data langsung ke lapangan.

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep - konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁰ Selain itu, penelitian ini juga digunakan metode pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma yang dilakukan dalam praktik hukum, khususnya mengenai kasus yang diputus oleh Mahkamah Agung terhadap perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 22.

²⁰*Ibid.*, hlm. 96.

Sumber hukum utama yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari:²¹

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data dari bahan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:
 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undang lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2015, hlm. 52.

Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), mengidentifikasi dan menginventarisasi Peraturan perundang-undangan peneliti bahan pustaka, membaca buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan hak asuh anak.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang telah di peroleh dari penelitian ini akan dilakukan pengolahan bahan, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan, setelah bahan hukum primer, sekunder dan tersier terkumpul dan dirasa telah cukup lengkap, kemudian diolah dengan dilakukan suatu analisis secara kualitatif. Yaitu menguraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Teknik analisis kualitatif dilakukan dengan cara menganalisa bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan penulis sendiri, kemudian dilakukan interprestasi untuk menarik suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini.²²

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

²² Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 93.

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan bahan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi bahan dan pemahaman hasil analisis. Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berfikir dengan menarik kesimpulan dari bahan-bahan yang bersifat umum ke bahan yang bersifat khusus.²³

²³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta.

Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Media Group, Jakarta.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.

Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

H. Moch. Isaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

H.M Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, & Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

Husin Mazhahiri, 2004, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Cahaya, Bogor.

K. Wancik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Balai Aksara, Jakarta.

K. Wantjik Saleh, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Maryanto, 2003, *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, STIH IBLAM, Jakarta.
- Muchsin, 2004, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi* , STIH Iblam, Jakarta.
- Muhammad Syaifuddin, dkk, 2014, *Hukum Perceraian cet. 2*, Sinar Grafika , Jakarta.
- Muhammad Thalib, 2007, *Management Keluarga Sakinah*, Pro-U, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Soeroso, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Sarioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung.
- R. Subekti, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Rony Hanitjo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sajuti Thalib, 1981, *Hukum Keluarga Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Satria Efendi, 2007, *Makna, Urgensi, dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Al-Hikmah, Jakarta.
- Satria Efendi, 2009, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Kencana, Jakarta.

- Sidharta, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Soedjono Dirjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemiyati, 1982, *Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 Liberty*, Yogyakarta.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Sri Turatmiyah, et al., 2014, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarsono, 1994, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT Reka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- W. Friedman, 1994, *Legal Theory*, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul *Teori dan commit to user Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua.
- Wahyu Ernaningsih, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang.

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

SUMBER LAINNYA :

Anonim, *Hak Asuh Anak Dibawah Umur Mmenurut Undang-Undang Dan KHI*, diakses pada <http://digilb.uinsby.ac.id> tanggal 26 Mei 2018, Pukul 15.00

WIB

Faridatul Laillia, *Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengasuhan Anak*

(*Hadhanah*) Yang Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah, diakses

pada <http://etheses.uin-malang.ac.id/7168/1/10210032.pdf> tanggal 24

Mei 2018, Pukul 13.00 WIB.

Jurnal Al-'Adi, 2015, *Pemberdayaan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Islam.*

M. Syamsudin, *Keadilan Prosedur Dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah*

Magersari Kajian Putusan Nomor 74/Pdt.G/20009/PN.YK, Jurnal

Yudisial, Vol. 7 No. 1 April 2014, Jakarta.

Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan*

Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7

No. 3 Desember 2014.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka,

Jakarta.

Umar Haris Sanjaya, *Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim dalam Memutus*

Hak Asuh Anak, Diakses pada, [http://download.portalgaruda.org/article.php?Article=466806 & val=9641 &](http://download.portalgaruda.org/article.php?Article=466806&val=9641&title=KEADILAN%20HUKUM%20PADA%20PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20MEMUTUS%20HAK%20ASUH%20ANAK)

[title=KEADILAN%20HUKUM%20PADA%20PERTIMBANGAN%](http://download.portalgaruda.org/article.php?Article=466806 & val=9641 &title=KEADILAN%20HUKUM%20PADA%20PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20MEMUTUS%20HAK%20ASUH%20ANAK)

[20 HAKIM % 20 DALAM % 20 % 20 MEMUTUS % 20 HAK %](http://download.portalgaruda.org/article.php?Article=466806 & val=9641 &title=KEADILAN%20HUKUM%20PADA%20PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20MEMUTUS%20HAK%20ASUH%20ANAK)

[20ASUH%20ANAK](http://download.portalgaruda.org/article.php?Article=466806 & val=9641 &title=KEADILAN%20HUKUM%20PADA%20PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20MEMUTUS%20HAK%20ASUH%20ANAK)

[Tanggal 25 Mei 2018, Pukul 13.00 WIB](http://download.portalgaruda.org/article.php?Article=466806 & val=9641 &title=KEADILAN%20HUKUM%20PADA%20PERTIMBANGAN%20HAKIM%20DALAM%20MEMUTUS%20HAK%20ASUH%20ANAK)